



WALIKOTA TUAL

PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya kebijakan pelaksanaan pengawasan dalam lingkup pemerintah Kota Tual;
 - b. bahwa pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan tidak berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menganut azas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kota adalah Kota Tual;
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Walikota adalah Walikota Tual;
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
9. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran yang terjabarkan dalam program pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
11. Program pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah program kerja pemeriksaan tahunan yang terjadwal/maupun tidak terjadwal dan menjadi dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat reguler/non reguler.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tual sesuai fungsi dan kewenangan;
- (2). Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kota Tual.

Pasal 3

- (1). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang intensif dengan obyek pemeriksaan;
- (2). Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk mendapatkan kepastian terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan dan kepatutan terhadap pelaporan keuangan.

Pasal 4

Inspektur Kota Tual dapat bertindak untuk dan atas nama melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenarann laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tual.

BAB IV

RENCANA PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Rencana Pengawasan dan kebijakan oprasional pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 6

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.



Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 10 Januari 2011
WALIKOTA TUAL,

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 106